

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Bengkulu terletak di bagian Barat Daya Pulau Sumatera dan berada di pantai barat bagian Selatan Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan garis pantai Samudera Hindia di sisi barat provinsi tersebut. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 19.919,33 km², Provinsi Bengkulu merupakan provinsi terkecil urutan pertama di daratan Pulau Sumatera dan provinsi terkecil urutan kesepuluh di Indonesia. Namun, apabila di tambah dengan provinsi yang berbentuk kepulauan yang terpisah dari daratan Pulau Sumatera, Provinsi Bengkulu merupakan provinsi terkecil urutan ketiga dari sepuluh provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera, setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari potensi lokal, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan aset daerah. PAD memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan data realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Bengkulu menurut jenis pendapatan pada tahun 2020-2021, total PAD yang diperoleh adalah sebesar Rp712.345.549.000. Rincian sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun, kontribusi PAD terhadap total

pendapatan daerah di Provinsi Bengkulu masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Sebagai contoh, pada periode 2009-2013, proporsi PAD terbesar terdapat di Kota Bengkulu sebesar 3,05%, diikuti oleh Kabupaten Rejang Lebong sebesar 2,19%. Sebaliknya, Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki proporsi PAD terendah, yaitu 0,75%, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber pendapatan dan potensi daerah yang belum optimal.

Implementasi otonomi daerah ditandai dengan desentralisasi fiskal yang menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri secara otonom. Otonomi daerah di Indonesia dijadikan sebagai bentuk perubahan positif dari krisis 1997-1998. Waktu itu, pemerintah daerah tidak dapat mengelola kebutuhan daerahnya secara terpisah dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan diberlakukannya sistem ekonomi terpusat yang membuat perekonomian daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola daerahnya sendiri, terutama dalam bidang ekonomi, karena dianggap lebih peka terhadap kebutuhan daerah. Sehingga standar kesejahteraan dapat tercapai secara merata dan cepat (Ristansi & Handoyo, 2017).

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, konsep otonomi daerah diimplementasikan di negara kita. Tidak hanya aspek politik dan administrasi, asas desentralisasi juga menekankan pada aspek pengelolaan keuangan dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat